



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/555 TAHUN 2024

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT YANO NEMBU BERAP KAMPUNG BERAP DISTRIK
NIMBOKRANG DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan beserta hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Nembu Berap, Kampung Berap, Distrik Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Nembu Berap, Kampung Berap, Distrik Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1);
14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura; yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/170 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

Memperhatikan : 1. Formulir Pengajuan Pengakuan Wilayah Adat Yano Nembu Berap, tanggal 28 Agustus 2023.

2. Daftar Penilaian Dokumen Verifikasi Wilayah Adat Yano Nembu Berap, tanggal 14 Juni 2024.
3. Laporan Pemeriksaan Titik Referensi Geografis Wilayah Adat Yano Nembu Berap, tanggal 12-13 Juni 2024.
4. Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi Wilayah Adat Yano Nembu Berap, tanggal 14 Juni 2024.
5. Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Nembu Berap batas kampung Tarfia, tanggal 10 November 2021.
6. Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Nembu Berap batas Kampung Muris, tanggal 12 November 2021.
7. Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Nembu Berap batas kampung Wahab (Warumbaim/Iwalom Baim) tanggal 16 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT YANO NEMBU BERAP, KAMPUNG BERAP, DISTRIK NIMBOKRANG DI KABUPATEN JAYAPURA.
- KESATU : Mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Nembu Berap, Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Wilayah Adat Yano Nembu Berap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 13.357,92 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua) hektar dengan batas wilayah adat berdasarkan Berita Acara Tata Batas wilayah adat Yano Nembu Berap, sebagai berikut:
- a. Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Iwalom Baim, Kampung Wahab, Distrik Nimbokrang dengan titik batas: Farbu (telaga), Yumante (gunung), Kurya Namangkabu (gunung), Kurya Muokabu (gunung), Kurya Muokabu (gunung), Membeng Sah (gunung), Iram Dumuo May (gunung), Wandu (wandi), Menjang (gunung), Yano Yambe (gunung), Usang Flumai (nama tempat), Yakunti Butap (kali), Kerudai (kali), dan Ici Krandang (Jalan setapak).

- b. Barat: Berbatasan dengan marga Kasmando, Wilayah Yano Benyom, Kampung Benyom, Distrik Nimbora dengan titik batas: Aso Nembling (Muara kali), Lakungku (Kali), Emde Memoa (Kali), Lrum (kali), Kali Grime dan Wanum (Telaga).
- c. Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Nembukrang, Kampung Nembukrang Sari, Distrik Nimbokrang dengan titik batas: Ici Krandang (Jalan setapak), Bencianci Burlrung (kali), Becanci Tangglang (kali), Namai Tabang (kali), Bukawo (kali), Amuo Kesop Lrong (kali), Yafi Bukong (kali), Uliasku (kali), Smaibu (kali), Aso Nembling (muara kali).
- d. Utara: Berbatasan dengan Wilayah Adat Djouwari, Wilayah adat Muris, Kampung Muris Kecil, Distrik Demta dengan titik batas: Wanum (telaga), Nembie Dae (Gunung), Dribu Tabang (Kali), Fangku (Telaga), dan Farbu (telaga).

KETIGA

: Wilayah Adat Yano Nembu Berap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:

- a. *Ku Defeng* (merupakan areal hutan yang diambil manfaat secara terbatas dan sebagai cadangan kebun dimasa depan dan *Ku Defeng* ada yang dilindungi karena terdapat sumber mata air, tempat bersejarah, kampung tua dan tempat berkembangbiakan satwa);
- b. *Buteti* (merupakan area telaga yang difungsikan sebagai tempat mencari ikan untuk kebutuhan pokok masyarakat adat dan sumber mata air dimasa lalu);
- c. *Usu* (merupakan areal kebun yang digarap dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai sumber mata pencaharian untuk kebutuhan pokok dan beberapa tanaman dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti tanaman jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek);
- d. *Usuwong* (merupakan areal bekas kebun yang sudah ditinggalkan, namun bisa dikelola kembali apabila pemilik hak dasar ingin menggarap kembali lahan tersebut, serta sistem kelola seperti ini merupakan satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat secara turun-temurun);

- e. *Mo Depang* (merupakan areal dusun sagu yang digunakan sebagai kebutuhan pokok oleh masyarakat adat dikonsumsi dan dijual dan tanaman sagu merupakan tanaman yang dapat di lokasi memiliki sumber air banyak seperti rawa dan dipinggir danau, massa panen sagu dilakukan apabila memiliki umur 15-20 tahun sejak ditanam serta satu pohon sagu dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap keluarga selama berbulan-bulan);
- f. *Menduong* (merupakan areal padang ilalang yang difungsikan untuk cadangan kebun dimasa depan dan tempat berburu babi hutan, rusa, tikus tanah, kuskus, serta lainnya); dan
- g. *Yano Sip* (merupakan areal pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal masyarakat adat dan terdapat rumah adat atau dalam sebutan lokalnya Yamo sabua dan ada pula pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam Sayur *desing* (bayam), kangkung, *Yu* (sayur lilin), Semangka, Jeruk, *Ifa* (mangga), *undu* (pisang), pinang, kelapa, dan lainnya serta terdapat sarana prasarana seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- KEEMPAT : Yano Nembu Berap sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Wilayah Adat Yano Nembu Berap sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:25,000 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Yano Nembu Berap dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Yano Nembu Berap baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.

- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Nembu Berap memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHAN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas wilayah adat Yano Nembu Berap sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Yano Nembu Berap ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 23 Oktober 2024

PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Gubernur Papua di Jayapura.

6. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani.
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Jayapura di Sentani.
8. Kepala Distrik Nimbokrang di Nimbokrang.
9. Pemerintahan Kampung Berap di Berap.
10. Kepala Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Berap.
11. Iram Yano Nembu Berap.
12. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/555 TAHUN 2024
TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

SEJARAH ASAL USUL YANO NEMBU BERAP

A. Sejarah

Yano Nembu Berap terbentuk dari serangkaian kejadian dan peristiwa-peristiwa masa lalu seperti yang tercatat di dalam dokumen kampung maupun berdasarkan informasi atau catatan dari sejumlah tokoh masyarakat adat setempat, di wilayah adat Yano Nembu Berap terdapat beberapa marga yang hidup dan tinggal sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu serta memiliki sejarah perjalanan masing-masing, dimana setiap wilayah perjalanan yang pernah dilalui dan dikelola pada saat itu menjadi dusun mereka sampai dengan saat ini masih dikelola dan menjadi basis klaim sebagai alas hak kepemilikan atas wilayah adat Yano Nembu Berap, antara lain sebagai berikut, sejarah perjalanan masing-masing marga.

1. Marga Nembu Tarkuo

Moyang Nembu Tarkuo melakukan perjalanan dimulai dari kampung tua yang pertama bernama *Noh* atau sering disebut saat ini *Gunung Noh* dan merupakan daerah perbukitan (sebuah tempat atau wilayah yang terletak di wilayah adat Yano Genyem Hamong (Kampung Kwase). Wilayah *Gunung Noh* berdekatan dengan Mentie Yano yang merupakan wilayah adat Yano Genyem Yeku (Kampung Gemebs), tempat dimana pertama kali injil masuk di wilayah Nimboran, karena Gunung Noh merupakan wilayah perbukitan kemudian moyang Nembu Tarkuo pindah ke wilayah Lembah, bernama *Ufianamang* dan sekaligus menjadi kampung tua kedua moyang Nembu Tarkuo, wilayah *Ufianamang* saat ini berada di wilayah adat Yano Singgri, Kampung Singgri, Distrik Nimboran.

Lambat laun wilayah tersebut mulai dipadati oleh penduduk yang berdatangan dan tinggal bersama disana, setelah itu moyang Nembu Tarkuo pindah ke kampung tua ketiga bernama *Gafuongbang* (daerah *Gafuongbang* berada Wilayah Adat Yano Sarmaikrang, Kampung Kuipons, Distrik Nimboran). Wilayah tersebut saat ini di tempati oleh marga *Yambeyabdi*, *Warisyu*, *Griapon* dan *Yanuarang* sebagai kampung pemerintahan administratif dengan nama Kampung Gemebs. Tidak lama kemudian akibat dari populasi manusia yang mulai banyak di wilayah *Gafuongbang*, muncul sebuah kesepakatan bersama dari marga-marga yang tinggal dan hidup di wilayah *Gafuongbang* untuk melantik seorang Iram besar, (Iram merupakan kepala pemerintahan adat) agar dapat memimpin Kampung dan marga yang hidup di wilayah *Gafuongbang*.

Namun pelantikan itu gagal dikarenakan masing-masing marga yang ada pada saat itu ingin mengambil posisi sebagai seorang Iram yang mengakibatkan perselisihan/konflik besar terjadi di wilayah *Gafuongbang*, kemudian marga-marga yang tinggal pada saat itu mulai berpencar mencari tempat lain untuk menghindari perang besar, termasuk moyang Nembu Takuo, kemudian berpindah ke kampung tua keempat yang bernama *Warumanduong Yano Bafu*, persisnya di Kali Sbu (wilayah ini berada di wilayah adat Yano Sarmaikrang). Di kampung tua *Warumanduong Yano Bafu*, marga-marga lain mulai berdatangan dan ingin tinggal bersama di wilayah tersebut, akibatnya kemudian moyang Nembu Tarkuo pindah ke kampung tua kelima yang bernama *Mengguo* dan kemudian menetap cukup lama disana.

Pada suatu hari seseorang bernama *Nembu Ka*, datang di wilayah *Mengguo* dan kedatangannya disambut baik sehingga moyang Nembu Tarkuo

memberikan sebuah tempat untuk tinggal. Dimana *Nembu Ka* menempati lembah yang disebut dengan *Vou Nembu/Nembukrang*, sedangkan moyang Nembu Tarkuo menempati wilayah karang atau gunung batu yang disebut *Iwalom Nembu*. Tidak lama kemudian datang lagi seseorang, lalu moyang Nembu Tarkuo menanyakan nama orang tersebut dan orang tersebut bernama *Way Hru*. karena *Way Hru* datang di wilayah Nembu maka moyang Nembu Tarkuo menambahkan namanya menjadi *Nembu Way Rhu*. Kemudian datang lagi orang ketiga, kemudian moyang Nembu Tarkuo mempertanyakan nama orang tersebut dan orang tersebut bernama Yaluyaf. Karena Yaluyaf datang di wilayah Nembu kemudian moyang Nembu Tarkuo menambahkan namanya menjadi Nembu Yaluyaf.

Setelah itu datang lagi orang keempat, lalu moyang Nembu Tarkuo menanyakan nama orang tersebut dan bernama *Dang Ya*, karena orang itu masuk dalam wilayah moyang Nambu Tarkuo maka ditambahkan lah namanya menjadi *Nembu Dang Ya*. Kemudian datang lagi orang ke kelima dan moyang Nembu Tarkuo bertanya dengan hal yang sama dengan orang itu dan orang itu menjawab namanya *Uli Yaf*, setelah itu moyang Nembu Tarkuo menambahkan lagi namanya menjadi *Nembu Uli Yaf* dengan alasan yang sama bahwa dia datang ditempat atau wilayah Nembu Tarkuo. Semua orang-orang yang datang di wilayah Nembu akan menggunakan nama Nembu sebagai nama depan mereka, hal itu dilakukan sebagai sebuah bentuk persaudaraan yang kedatangannya diterima dengan baik.

Namun lambat laun moyang Nembu Tarkuo pindah ke kampung tua yang ketujuh bernama *Amuodang* (daerah ini merupakan wilayah adat Nembu daratan rendah yang menjadi tempat kelola dan aktivitas masyarakat adat Nambu saat ini). Kemudian moyang Nembu Tarkuo mulai berkembang menjadi dua mata rumah yaitu moyang *Amuong Tang* dan *Yalu Tang*. Karena wilayah atau kampung tua *Amoudang* (wilayah adat Nembu), banyak nyamuk dan agas kemudian moyang Nembu Tarkuo bersama dengan keluarganya berpindah ke wilayah pegunungan sebagai kampung tua ke delapan bernama *Wadong* (wilayah adat Nembu perbukitan). lalu moyang pindah ke kampung tua ke sembilan bernama *Kekuong* (wilayah adat Nembu daerah perbukitan, persisnya di dekat kali biru). Setelah itu moyang pindah ke kampung tua ke sepuluh bernama *Wakuku* (wilayah adat Nembu daerah perbukitan), namun karena wilayah *Wakuku* jauh dari sumber mata air, kemudian moyang Nembu Tarkuo bersama keluarganya turun kewilayah lembah atau daratan rendah bernama *Teti* (wilayah adat Nembu, daerah pinggir kali biru) dan menjadi kampung tua yang ke sebelas.

Kemudian injil masuk di lembah Grime, mulai membentuk kampung dengan menyatukan beberapa marga menjadi 1 kampung administrasi dengan alasan untuk mempermudah akses pelayanan, kemudian moyang Nembu Tarkuo turun dari kampung tua *Teti* bersama dengan marga yang lain yang hidup di sekitar wilayah *Teti* bergabung ke suatu tempat bernama *Kandewai* (Tarkuo, Buwe, Kasse) dan sebagai kampung terakhir dari marga Tarkuo sampai dengan saat ini, tinggal dan menetap di wilayah *Kansewai* sebagai bagian dari kampung administrasi Berap.

2. Marga Yaluyap

Awalnya moyang marga Yaluyap memiliki kampung tua pertama bernama *Ondodo* (Wilayah adat Nembu daerah perbukitan). Kemudian pindah ke kampung tua kedua bernama *Yaliku* (wilayah adat Nembu). Setelah itu pindah ke kampung tua ketiga bernama *Yano Lki* (wilayah adat Nembu). Kemudian pindah kekampung tua keempat bernama *Teti* (wilayah adat Nembu). Setelah itu pindah ke kampung tua kelima bernama *Kandowai* sampai dengan sekarang, sebagai bagian dari kampung Administrsi Berap. keturunan terakhir kawin dengan marga bukwap, kampung Wahap, wilayah adat Iwalom Baim (Samuel Bukwap).

3. Marga Buwe

Moyang marga Buwe bernama *Imubuku*, menempati kampung tua pertama bernama *Ketuflo*, kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama *Grimibuirap* dari pernikahan itu melahirkan tiga orang anak yaitu anak pertama bernama Buwe, anak kedua Yoshua dan anak ketiga Manggo. Setelah itu, moyang *Imubuku* pindah ke kampung tua kedua bernama *Klabang* dan bertemu dengan moyang *Nembu Wai Lhu* kemudian menetap disana. Sedangkan Anak pertama yang bernama Buwe, mengikuti jejak bapaknya menuju ke kampung tua kedua bernama *Klabang*. Setelah moyang Buwe sampai di kampung tua *Klabang*, moyang Buwe menikah dengan seorang anak perempuan dari moyang *Nembu Wai Lhu* sehingga dari hasil pernikahan itu, moyang Buwe mendapatkan hak waris dari moyang *Nembu Wai Lhu* untuk menjaga wilayah adat atau dusun dari moyang *Nembu Wai Lhu*, atas dasar itu kemudian moyang Buwe mengadopsi nama dari moyang *Nembu Wai Lhu* sebagai nama belakang, dengan sebutan *Buwe/Nembu Wai Lhu*, setelah itu moyang Buwe pindah ke wilayah berbukitan untuk mengamankan diri atau menghindari perang karena pada saat itu peperangan terjadi dimana-mana dengan nama tempat *Kuafe* (wilayah adat barap) sebagai kampung tua kedua. Namun karena diwilayah *Kuafe* tidak ada sumber mata air, kemudian moyang Buwe pindah ke wilayah bernama *Mokobu* (wilayah adat *Nembu* daerah perbukitan) dan menjadi kampung tua keempat.

Kemudian, injil masuk di wilayah grime, dan moyang Buwe turun dan bergabung dengan marga lain untuk membentuk satu perkampungan yang sekarang menjadi bagian dari kampung administrasi Berap dengan nama tempat *Kandowai* (Wilayah adat *Nembu*) sebagai wilayah yang ditempati, sampai dengan saat ini bersama dengan marga Tarkuo, Buwe, Kasse.

4. Marga Yoshua

Awal mula marga Yoshua berangkat dari kampung tua bernama *Ketuflo* sebagai kampung tua pertama yang berada di wilayah adat *Namblong* di bagian selatan tepatnya di wilayah adat *Yano Kuimeno*, kampung administrasi *Kuipons*, distrik *nimboran*. Kemudian pindah ke kampung tua kedua bernama *Klabang* (wilayah adat *Nembu*, persisnya di pinggir kali kabur), setelah itu pindah ke kampung tua ketiga bernama *Ikum* (wilayah adat *Nembu* daerah perbukitan) dan disana moyang Yoshua menikah dengan seorang perempuan dari marga *Banu Mendrang* (marga tersebut sudah tidak ada saat ini), kemudian pindah ke kampung tua keempat bernama *Kwanggu* (wilayah adat *Nembu* Berap daerah perbukitan).

Kemudian injil masuk ke lambah grime, dan marga Yoshua turun ke wilayah daratan dengan nama tempat *Bukoku* dan menjadi kampung tua ke lima dari moyang Yoshua, karena populasi manusia mulai banyak diwilayah *Bukoku* dimana juga terdapat marga lain yang tinggal di wilayah tersebut, kemudian marga Yoshua pindah ke wilayah atau suatu tempat bernama *Likitung*. Sampai dengan saat ini moyang Yoshua tinggal diwilayah *Likitung* dan merupakan bagian dari kampung administrasi Berap.

5. Marga Manggo

Di wilayah adat *Yano Nembu Berap* terdapat tiga marga yang memiliki sejarah asal-usul dan perjalanan yang berbeda-beda. Ketiga marga ini memiliki hak di wilayah adat *Yano Nembu Berap*, dan kemudian bergabung dalam keluarga besar marga Manggo, yaitu Marga Manggo yang menjabat sebagai *Iram Tang*, marga Manggo yang menjabat sebagai *Takay Tang* dan marga Manggo yang menjabat sebagai *Duneskingwouw Tang*, atas dasar suatu hubungan dimasa lalu kemudian ketiga Tang tersebut menyatukan diri sebagai satu kesatuan dalam keluarga Manggo.

a. Marga Manggo (Takay Tang).

Awalnya moyang berangkat dari kampung tua pertama yang bernama *Ketufro*. Kemudian pindah ke kampung tua kedua bernama *Klabang* (wilayah adat Nembu), setelah itu pindah ke kampung tua ketiga bernama *Ikum*. Namun suatu hari terjadi kesalahpahaman dengan saudaranya bernama Yoshua, (Yoshua juga merupakan marga yang hidup dan mendiami wilayah adat Nembu Berap sampai dengan saat ini). Kemudian moyang Manggo memutuskan pindah ke kampung tua keempat bernama *Uvengmai* (wilayah adat Berap). Setelah itu moyang pindah ke kampung tua kelima *Unggu Yano* (wilayah Berap daerah perbukitan), karena sumber mata air tidak ada wilayah Unggu Yano kemudian marga Manggo pindah ke kampung tua keenam bernama *Yano Bewue* (wilayah adat Berap daerah perbukitan yang dekat dengan sumber mata air), setelah injil masuk kemudian marga Manggo pindah ke kampung tua ketujuh bernama Bukoku (wilayah adat Berap) sampai dengan saat ini dan menjadi bagian dari kampung administrasi Berap.

b. Marga Manggo (Iram Tang).

Moyang menempati kampung tua pertama bernama *Ibum* (merupakan nama tempat atau daerah yang ada di wilayah adat Yano Imeno, Distrik Nimboran). Kemudian menuju ke arah wilayah demta, namun moyang tidak sampai di demta moyang menetap di wilayah bernama *Yano Kase Demoumay* (wilayah adat Berap daerah perbukitan) sebagai kampung tua kedua. Kemudian moyang pindah ke kampung tua ketiga bernama *Unggu Yano* (Wilayah Adat Berap daerah perbukitan, tepatnya muara kali Gam (Kali Biru), karena sumber mata air jauh disana, kemudian moyang pindah ke kampung tua keempat bernama *Aimmaiku* (Wilayah Adat Berap daerah perbukitan, dekat muara kimo suatu wilayah yang dekat dengan sumber mata air). Setelah itu moyang pindah ke kampung tua kelima bernama *Bu Yano Sa* (wilayah adat Berap daerah perbukitan).

Kemudian injil masuk yang di bawah oleh dua misionaris bernama *Bekerik* dari negara Jerman dan *Sneider* dari negeri belanda, setelah itu moyang pindah ke kampung keenam bernama *Bukoku* dan ditempati sampai dengan saat ini oleh marga manggo (Iram Tang), wilayah *Bukoku* merupakan bagian dari pemerintahan kampung administrasi Berap.

c. Marga manggo (Duneskingwouw Tang).

Awalnya, mereka berangkat dari kampung tua pertama bernama Singgio (wilayah Muaif dan kampung Kaptio, suku Rumbuwai). Wilayah itu ditempati oleh dua orang bersaudara, yaitu kakak bernama Manggo (marga Manggo, Yano Nembu Berap, Distrik Nimboran) dan adik bernama Suri (marga Suri, Kampung Tarfia, Distrik Demta). Kemudian, mereka pindah ke Telaga Wanung (wilayah adat Berap).

Pada suatu hari, Manggo ingin pergi dari wilayah Telaga Wanung, namun adiknya, Suri, tidak ingin ikut dan tetap tinggal di wilayah Wanung. Sementara itu, kakaknya, Manggo, berjalan terus mengikuti Kali Grime sampai ke Muara Gam (Kali Biru) dan tinggal di Telaga Lambu Kede (wilayah adat Berap) sebagai kampung tua ketiga. Kemudian, mereka pindah ke kampung tua keempat bernama Unggu Yano (wilayah adat Berap di daerah perbukitan), di mana mereka bertemu dengan marga Manggo Iram Tang yang tinggal di Unggu Yano.

Karena sumber mata air terlalu jauh di wilayah Unggu Yano, mereka kemudian pindah ke kampung tua kelima bernama Yano Bewue (wilayah adat Berap, tepatnya dekat perkampungan Berap saat ini). Ketika Injil masuk, untuk mempermudah akses pelayanan, mereka kemudian pindah ke kampung tua keenam bernama Bukoku (nama tempat atau

wilayah yang ditinggali oleh marga Manggo (Duneskingwouw Tang) sampai sekarang. Wilayah Bukoku merupakan bagian dari wilayah pemerintahan kampung administrasi Berap.

6. Marga Nembu Ulriap (Kasse)

Marga Kasse merupakan anak dan cucu dari marga Nembu Ulriap yang diberikan hak waris untuk menjaga dan melindungi wilayah adat, Moyang marga kasse awalnya mendiami kampung tua pertama bernama *Falagling* (wilayah adat Nembu daerah perbukitan, persisnya dekat kali kabur), karena wilayah tersebut merupakan perbukitan yang jauh dari sumber mata air kemudian moyang pindah ke kampung tua kedua bernama *Amuo Dekiemay* (wilayah adat Nembu daerah perbukitan). Karena sumber mata air masih terlalu terlalu jauh, moyang pindah lagi ke kampung tua ketiga bernama *Faketla* (wilayah adat Nembu daerah perbukitan) yang dekat dengan sumber mata air. Karena populasi mulai berkembang kemudian moyang pindah ke kampung tua keempat bernama *Lenggie* (Wilayah Adat Nembu daerah perbukitan). Lalu pindah ke kampung tua kelima bernama *Yaliku* (wilayah Nembu daerah perbukitan). Setelah itu moyang pindah ke kampung tua keenam bernama *Dakwuaplomai* (Wilayah adat Nembu daerah perbukitan, tepatnya sebelah kali Biru). Kemudian moyang pindah ke kampung tua ketujuh bernama *Damunamang* dekat pinggir kali (wilayah Nembu daerah lembah, namun karena populasi dan perkembangan jiwa mulai banyak diwilayah kampung terakhir yang bernama *Kandowai*, kemudian marga kasse beserta seluruh keluarganya kembali ke kampung tua ke tujuh bernama *Damunamang*), setelah itu moyang pindah ke kampung tua yang kedelapan yang bernama *Teti* (wilayah adat Nembu daerah lembah).

Injil masuk di wilayah Nambu Berap, kemudian moyang marga Kasse dari kampung tua *Teti* pindah ke kampung tua bernama *Kandowai* (Wilayah Nembu). Namun mereka tidak tinggal lama karena perkembangan jiwa dan populasi manusia serta sudah terdapat beberapa marga yang tinggal dan dikumpulkan di wilayah bernama *Kandowai*, kemudian marga kasse kembali ke wilayah kampung tua ketujuh bernama *Demunamang* dan menetap disana sampai dengan saat ini, yang juga menjadi tanah hak adat dari marga kasse yang diakui secara adat dari generasi ke generasi, dan wilayah bernama *Demunanang* merupakan bagian dari kampung administrasi Berap saat ini.

7. Injil masuk

Injil masuk di wilayah adat Yano Nembu Berap, datang dari sebelah utara, Pantai Demta yang dibawa oleh dua orang misionaris bernama *Snaider* dari negeri Jerman dan *Bekarech* dari negeri Belanda tiba di wilayah adat Yano Nembu Berap, tepatnya di suatu lokasi perbukitan bernama *Unggu Yano*, kedua misionaris tersebut tidak datang sendiri namun diantar oleh beberapa orang asli papua dari Kampung Muris, Distrik Demta, kemudian bertemu dengan tua-tua orang Nembu Berap yaitu *Babu Yanggu Isi*, *Babu Iwong Defue*, *Babu Danin Imo*, dan *Babu Maru Isak*. Setelah itu kedua misionaris tersebut diajak kesuatu tempat daerah perbukitan bernama *Kawanggu* (merupakan wilayah adat Nembu Berap) oleh dua orang tua bernama *Babu Imuo Isi* dan *Babu Keyau Isi*, untuk bertemu dengan beberapa orang tua Nembu Berap yang lain, setelah sampai disana mereka memutuskan untuk bermalam di wilayah *Kawanggu*, pada malam itu tua-tua Nembu Berap berdiskusi dengan beberapa orang dari kampung Muris yang bersama-sama dengan dua orang misionaris itu, untuk mengatur perjalanan menuju ke wilayah Grime (Nimboran/bukit mentie (mentie Yano)).

Kedua misionaris itu diantar oleh tua-tua dari kampung Nembu Berap bersama dengan dua orang dari kampung Muris ke wilayah Yano Genyem Yeku (Mentie Yano), Distrik Nimboran. Mentie Yano merupakan salah satu kampung tua dari marga-marga yang ada diwilayah adat Genyem Yeku dan tempat pertama kali injil masuk di wilayah Nimboran. Kemudian selanjutnya

bersama-sama dengan masyarakat setempat mengantar dua misionaris itu mendatangi beberapa kampung sekitar yaitu Singgri, Genyem Hamong (Kwase), dan kampung-kampung lain untuk menyebarkan Injil. Dari situ, Injil mulai tersebar ke pelosok-pelosok kampung hingga saat ini, eksistensi Injil masih terus ada dan dapat dilihat dari agama mayoritas masyarakat di Lembah Grime, sebagai agama Kristen.

8. Pemerintahan Belanda

Pemerintahan Belanda datang di Papua termasuk di wilayah lembah grime dan Nembu Berap, kemudian membentuk pemerintahan kampung administrasi yang dipimpin oleh seorang Korano yang dipilih oleh Belanda untuk memimpin dan mengatur masyarakat kampung. Seorang korano dipilih berdasarkan kemampuannya berkomunikasi dengan pemerintah belanda hal itu dilakukan agar mempermudah belanda memantau masyarakat. Sekitar tahun 1940-an mulai diberlakukan sistem Pemerintahan Korano (Pemerintahan setingkat kampung/desa), dan korano pertama saat itu dipimpin oleh *Ulbo* (Urubo), setelah itu korano kedua di pimpin oleh *Tete Thomas Manggo* (orang asli dari kampung Nembu Berap). Kemudian *Tete Yambe Daci Tarkuo* menjabat sebagai Korano dan terakhir jabatan Korano dipimpin oleh *Tete Kalep Buwe*.

Pada 1963 peralihan pemerintahan kerajaan belanda ke pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Indonesia, populasi di wilayah Nembu Berap belum banyak. Kemudian, pada tahun 1960-1985, Kampung Berap bergabung menjadi satu kampung/desa administrasi dengan tiga kampung yang berada di wilayah Iwalom Hlu/karang batu, yaitu Warumbaim, Hamonggrang, dan Berap, ketiga kampung ini digabungkan menjadi satu kampung administrasi yang disingkat menjadi pemerintahan Kampung (Desa) WAHAB. Setelah tahun 1990 Perubahan sistem pemerintahan desa dan populasi jiwa mulai banyak.

Pada tahun 1992 kampung Berap memekarkan diri atau memisahkan diri dari kampung administrasi WAHAB. Dengan nama kampung menjadi Berap, nama Nembu dan Berap sendiri diambil dari nama orang dan tempat yang menunjukkan keberadaan dari pada marga-marga yang hidup di dalam kampung dan memiliki hak dasar atau wilayah kelolanya masing-masing yang telah diatur secara turun temurun dimasa lalu. Pada tahun 1999 pembangunan jalan lingkungan mulai dilakukan, dimana kepala kampung pertama dipimpin oleh bapak Soleman Tarkuo sampai dengan tahun 2001, dengan nama kampung Adminitrasi Berap.

Pada tahun 2001 perubahan nama dari Desa menjadi Kampung. Pada tahun 2001-2007 kepala kampung dipimpin oleh bapak Aspirus Buwe, pada tahun 2007-2012 kepala kampung dipimpin oleh bapak Ruben Manggo, pada tahun 2012-2018 kepala kampung dipimpin oleh bapak Frans Kasse dan pada tahun 2019 kepala kampung dipimpin oleh bapak Dance Tarkuo sampai dengan 2024.

B. Sistem Penguasaan Wilayah Adat

- ❖ Tanah-tanah adat di areal *Ku Defeng* (Hutan), *Menduong* (padang alang-alang), *Buteti* (telaga), *Usuwong* (bekas kebun) dan *Mo Depang* (dusun sagu) dimiliki hak kuasanya secara komunal oleh masing-masing Tang (garis mata rumah) dan marga sebagaimana yang sudah ditentukan di masa lalu secara turun temurun oleh marga Tarkuo (Nembu Supiyap), Manggo, Yoshua, Kasse, Buwe, dan Nembu Yaluyap sebagai pengampu hak dasar. Pembagian areal-areal itu di masa lalu sudah ditentukan secara turun temurun oleh moyang-moyang marga pengampu hak dasar di wilayah adat Yano Nembu Berap. Dimana marga-marga yang hidup di dalam Yano Nembu Berap telah saling mengetahui batas-batas wilayah kelola atau setiap hak masing-masing marga yang telah diatur secara turun temurun dan saling mengakui. Bagi anggota Tang (garis mata

rumah) dalam setiap marga yang ingin membuka usu (kebun) baru di areal-areal *Ku Defeng (Hutan)* dan *Mo Depang (Dusun Sagu)*, *Menduong (padang alang-alang)*, harus izin kepala Tang atau Iram, Takay, Duneskingwouw dan perangkat adatnya di masing-masing sebagai pemimpin dalam marga. Namun, terdapat marga lain yang juga diberikan hak untuk mengelola tanah milik marga hak dasar, karena adanya hubungan perkawinan di masa lalu atau karena memiliki budi baik kepada marga yang memiliki hak atas lokasi tersebut.

- ❖ Adapun tanah-tanah adat di areal *Usu (Kebun)* dan *Yano Sip (Pemukiman)* telah diatur peruntukannya untuk masing-masing Tang/garis mata rumah (keluarga inti) dan di Kampung Nambu Berap terdapat marga Tarkuo, Yoshua, Manggo, Buwe, Kasse dan Yaluyap sebagai pengampu hak dasar. Hak penguasaan (secara fisik) di kedua ruang tersebut ada yang diampu secara kolektif dalam Tang maupun oleh masing-masing keluarga inti anggota Tang. Pengawasan pengelolaan dan pengambilan manfaat di kedua ruang tersebut dilakukan oleh kepala Tang (Iram, Takay, Duneskingwouw, dan perangkat adat lainnya) yang berkoordinasi dengan struktur pemangku adat yang ada.
- ❖ Selain itu di wilayah adat Yano Nambu Berap, di bagian barat mulai dari kali Grime sampai dengan nama titik batas: Wanum (telaga), iwong, telaga Iruancung, telaga klrimbuse, telaga bulbrudai, telaga bulbru temie, telaga unguwe, telaga bukeswalri, sampai dengan Emde Memoa merupakan hak bersama dan pengelolaannya secara kolektif dari marga Kasmando, seperti yang terlampir di dalam peta wilayah adat Yano Nambu Berap.
- ❖ Selain itu di wilayah Yano Nambu Berap, di bagian barat mulai Wanum, Deru/karuwang, Kabou/kabou, Wade bambu/Wade, Bemey/Bemey, Dufeng tie, Bumfung, Iwong, brubudai, brubutemei, mumuwa, unguwe, Ulengkmang, Gangbling merupakan wilayah kelola bersama antara marga suri, kampung Tarfia, Distrik Demta, dengan Manggo (Duneskingwouw Tang bapak markus manggo). dikuasai secara kolektif antara kedua marga yaitu marga Suri dan marga Manggo (Duneskingwouw Tang).
- ❖ Pindahalihan Hak atas tanah adat.

Marga-marga yang ada di Yano Nambu Berap mengenal beberapa cara untuk dapat memperoleh hak dalam menguasai tanah yaitu:

- Hak diperoleh lantaran diberikan oleh marga tertentu ke marga lain oleh karena balas jasa budi baik, hak itu hanya dapat di miliki atau dikelola oleh Tang (garis mata rumah) tertentu yang memiliki jasa budibaik, namun tidak untuk diberikan oleh semua anggota marganya.
- Hak kuasa yang diberikan ke pihak/marga lain oleh karena ada hubungan perkawinan, satatus hak ini hanya sebatas hak kelola dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membangun rumah namun tanahnya tetap menjadi hak dari pengampu hak dasar, dan tidak boleh dipindah alih tangankan ke orang ketiga, kecuali sepengetahuan pemilik hak dasar lewat kesepakatan-kesepakatan. Walaupun satusnya sebagai hak pakai namun memiliki hak menguasai dan dikelola sampai kapanpun sepanjang itu masih ingin dikelola dan tidak merugikan pemangku hak dasar.
- Hak kuasa yang diberikan ke pihak/marga lain oleh karena sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik sengaja maupun tidak, tanah tersebut akan diberikan kepada keluarga korban sebagai sebuah upaya perdamaian antara kedua belah pihak atau salah satu sanksi dan denda adat yang dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku secara otomatis, yang biasa disebut sebagai tanah bayar kepala/tanah darah dengan demikian tanah tersebut akan berpindah hak dari pemilik pertama ke pihak kedua atau dari hak pelaku menjadi hak dari pihak korban, peristiwa seperti

ini banyak terjadi di dalam masyarakat dan penerapannya masih berlaku hingga sampai saat ini.

- Hak kuasa/dasar dapat berpindah hak oleh karena akibat peperangan, dimana ketika terjadi perang antara suku di karena sebuah peristiwa yang di anggap sangat penting sebagai contoh adalah marga lain melakukan pelecehan terhadap kaum perempuan atau pemerkosaan, dan kedua belah pihak bersetegang dan tidak saling terimana akan menimbulkan peperangan, dan kemudian pihak penyerang memenangkan peperangan tersebut dan menaklukan musunya, maka tanah tersebut akan berpindah hak kuasa/dasar sebagai bentuk wilayah rampasan perang. Peristiwa tersebut banyak terjadi dan kemudian pihak pemenang akan mengklaim wilayah itu sebagai wilayah adatnya dan itu dapat diterima sebagai sebuah konsekwensi.
- Hak kuasa diperoleh karena sebuah tingkah laku baik seseorang kepada sebuah seseorang atau pihak keluarga pemilik hak dasar atas tanah. Sebagai contoh yang benar-benar terjadi di wilayah Nembu Berap dimana seseorang memelihara atau membesarkan seorang anak dari pemangku hak dasar atas suatu wilayah adat, maka pihak marga/orang tersebut akan diberikan tanah itu untuk menjaga dengan cara mengelola tanah itu, namun status wilayah itu tetap melekat kepada pemilik hak dasar.
- Hak kuasa yang diperoleh melalui pelepasan secara adat demi kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas rumah sakit, sekolah dan kantor kampung, tatus tanah tersebut tetap milik hak dasar sebagai hak adat dalam Tang (garis mata rumah) oleh marga yang memiliki bagian atau hak diwilayah tersebut.
- Hak kuasa atas suatu tanah dapat dipindahalihkan melalui pewarisan kepada garis keturunan dan bentuk pemindahalihan lain sesuai kesepakatan secara adat, pengampu hak kuasa/pakai tidak dapat melakukan pelepasan hak atas tanah ke pihak lain dalam hal ini menjual, memberi, dan menyewakan kepihak lain tanpa sepengetahuan pemilik hak dasar, hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah ditentukan oleh pihak pengampun hak dasar/asal-usul dan pengampu hak dasar/milik, namun sepanjang pengampu hak kuasa/pakai masih mengelolah dan tetap menempati wilayah tersebut maka sepanjang itu pula dia menguasai tanah tersebut dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya dari garis keturunan langsung (mata rumah/Tang).

C. Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Nembu Berap disebut sebagai Dumuotru yang ada di tingkat marga. Demuo artinya hukum, sedangkan Tru artinya Penegak. Dumuotru sebagai kelembagaan adat yang terdiri dari lima struktural utama Iram, Takay, Du Neskingwouw, Undo Hamung Bu Hlu, Undo Hamung You Hlu, dan kelima struktural itu dipilih berasal hak kesulungan dari setiap mata rumah (Tang) yang terdapat di dalam suatu marga. Dumuotru merupakan sebuah tempat pengambilan keputusan dimana terletak lima buah batu di dekat Yamo Sabua (rumah adat) yang selalu ada dan digunakan dalam sebuah sidang Dumuotru atau musyawarah besar dalam diskusi masalah yang teramat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

B. Mekanisme Pengambilan Keputusan

❖ Dumoutru

Dumoutru dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yatu: Iram, Takay, Irung Duneskingwouw, Undo Hamung Bu Hlu, dan Undo Hamong You Hlu. Dumuotru dibuka dan ditutup oleh Iram, dipimpin oleh Irung Duneskingwuow, dan dilaksanakan di Yamo Sebua (rumah adat). Terdapat lima buah batu terletak di dekat Yamo sabuah dimana para pemimpin adat

akan duduk diatas batu tersebut untuk bermusyawara untuk memutuskan masalah yang teramat penting, sedangkan Yamo Sabuah digunakan untuk tempat memusyawarakan beberapa masalah bisa seperti perkelahian, pembayaran maskawin dan kasus perkelahian, di akhir Dumoutru, Iram menerima hasil keputusan yang dihasilkan dalam musyawara kemudian dilaksanakan, Dumuotru dilaksanakan untuk beberapa tujuan yaitu:

- Yenumay Nembuo

Yenumay Nembuo merupakan musyawarah Adat Kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada di dalam kampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan Iram, pengambilan keputusan penting. Keputusan penting yang dimaksud disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat, misal kepunahan marga. Dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu: Iram, Takay, Du Neskingwouw, Undo Hamung Bu Hlu, dan Undo Hamong You Hlu.

- Irung Nembuo

Irung Nembuo merupakan musyawarah adat. Musyawarah tersebut dapat dihadiri oleh umum, dalam hal ini musyawarah seperti kasus pembunuhan, perkelahian, Pembayaran Maskawin, Perzinahan, Perselingkuhan, kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawarah adat tersebut dilakukan di aula/pondok adat/Yano Sebua. Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis kasus agar kemudian siapa yang bersalah dan yang bersalah akan diberikan sanksi sesuai tuntutan dari pihak korban lewat pertimbangan pemangku adat.


PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/555 TAHUN 2024
 TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

PETA WILAYAH ADAT YANO NEMBU BERAP




PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/555 TAHUN 2024
 TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO NEMBU BERAP



TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING PEMANGKU ADAT

1. Iram

➤ Kedudukan *Iram*

Iram merupakan kepala pemerintahan adat Kampung, *Iram* tidak memiliki kekuasaan mutlak atau absolut, kekuasaan *Iram* di atur dan di kendalikan oleh hukum adat. *Iram* hanya berwenang mengeluarkan instruksi, menyampaikan amanat, mengampuni orang dari hukuman mati, dapat menetapkan aturan adat sementara atau mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah. *Iram* menjalankan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan adat.

- Tugas *Iram* Kedalam

Bertanggung jawab melindungi masyarakat adat dari berbagai ancaman, mengayomi memastikan masyarakat adat tidak kelaparan, memelihara anak terlantar, duda, janda dan fakir miskin.

- Tugas keluar Kampung
Menjalin hubungan yang baik dengan Kepala Adat Kampung (*Iram*) lain, yang di bantu oleh oleh *Undo Hamong Bu Lelou* (bagian keuangan) *Flomewu Hlu* (oleh panglima perang), *Hlu waji* (Penasehat Laki-Laki).
- Jabatan *Iram*
Jabatan *Iram* dipilih berdasarkan garis keturunan *Iram-Tang* atau hak kesulungan secara turun-temurun, seorang *Iram* berhak memperoleh kedudukan yang tertinggi, hormat dan kuasa. Namun secara otomatis setiap anak sulung dari setiap *marga (Tang)* menjadi seorang *Iram*. Setiap anak sulung satu ibu atau berlainan ibu mempunyai hak yang sama untuk dipilih atau dikukuhkan menjadi seorang *Iram*. Adapun syarat-syarat umum untuk dipilih dan dikukuhkan menjadi *Iram* yaitu bermoral baik, menghormati dan mentaati hukum dasar serta adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

➤ Pembantu *Iram*

❖ *Iram De Duneskingwouw*

Merupakan sekretaris pribadi seorang *Iram* (Kepala Pemerintahan Adat) yang membantu kerja-kerja seorang *Iram*. *Iram De Duneskingwouw* berasal dari garis keturunan mata rumah kedua *Iram Tang* (adik atau anak tertua dari seorang *Iram-Tang*).

❖ *Iram De Sah Duneskingwouw*

merupakan bendahara pribadi yang menyimpan harta budaya dari seorang *Iram Tang*. *Iram De Sah Duneskingwouw* berasal dari mata rumah *Iram Tang* Ketiga. (adik ketiga atau anak kedua dari seorang *Iram Tang*)

2. *Takay*

❖ Kedudukan *Takay*

Sebagai pelaksanaan kepemimpinan sehari-hari dalam berhungan langsung dengan masyarakat adat. Dengan menegakkan hukum Adat. *Takay* memiliki hak bersuara dan bertanggung jawab menurunkan seorang *Iram* apabila melakukan penyelewangan dari tugas dan tanggung Jawabnya. *Takay* di bantu oleh pakar-pakar Hukum Adat (*Para Rluwaji, Kiwaji*). *Takay, Rluwaji dan Kiwaji* adalah satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, di akui dan di sahkan oleh hukum adat.

● Tugas Kedalam

Bertugas melindungi, menyayomi masyarakat adat, menjalankan kekuasaan sebagai hakim agung adat atau Penyelenggara pengadilan dan memutuskan sanksi kepada seseorang yang bermasalah dalam berbagai kasus yang terjadi di dalam masyarakat adat, salah satunya soal batas tanah di dalam marga maupun batas luar. Selain itu juga *Takay* bertanggung jawab mengatur tanah dan memutuskan siapa yang berhak memakai tanah. *Takay* memegang kekuasaan di Yudikatif artinya dia mengawal kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan dalam musyawarah adat (*sidang demuotru*) dan memastikan keadilan baik sosial maupun ekonomi di dalam masyarakat dan tidak ikut campur dalam bidang eksekutif atau kepala pemerintahan adat.

● Tugas Keluar

Membangun atau menjalin hubungan yang baik dengan *Takay marga* lain yang berhungan dengan tanah.

● Jabatan *Takay-Tang*

Jabatan seorang *Takay-Tang* di wariskan berdasarkan garis kerutunan kesulungan dalam rumah kedua, menurut sejarah asal-usul. *Takay* memiliki kekuasaan yang absolut dan mutlak tidak bisa di ganti walaupun dia melakukan kesalahan yang paling fatal sekalipun.

➤ Pembantu *Takay-Tang*

❖ *Takay De Duneskingwouw*; merupakan sekretaris pribadi seorang *Takay-Tang*, yang membantu kerja-kerja *Takay Tang*. *Takay De Duneskingwouw*

berasal dari garis keturunan mata rumah kedua Takay Tang (adik tertua/kedua dari seorang Takay Tang)

- ❖ Takay De Saneskingwouw; merupakan Bendahara pribadi yang menyimpan harta budaya dari seorang Takay Tang. Takay De Saneskingwouw berasal dari mata rumah ketiga Takay Tang (adik ketiga dari seorang Takay-Tang).

3. ***Irung De Duneskingwouw***

- ❖ Kedudukan *Irung De Duneskingwouw*.

Irung De Duneskingwouw bertanggung jawab menyampaikan apa yang di sampai Iram-Tang, Takay-Tang kepada masyarakat adat atau marga. *Irung De Duneskingwouw* merupakan penyelenggara Pemerintahan Adat dan ia bukan pembantu iram, karena dia adalah wali pemerintahan adat dan wali marga juga mengawal setiap kerja-kerja *Iram*, selain itu juga *Irung De Duneskingwouw* sebagai diplomasi atau juru bicara marga ketika melakukan kunjungan ke marga-marga lain, *Irung Du Neskingwouw* juga sebagai pemimpin dalam setiap sidang Dumoutru yang di adakan di pondok atau di balai Adat.

4. ***Undo Hamoung You Hlu***

- ❖ Kedudukan *Undo Hamoung You Hlum*

Sebagai bendahara umum adat yang menyimpan harta budaya milik adat, seperti Ondu (tomako batu) dan manik-manik (Tkam). Dalam mengeluarkan Harta budaya harus meminta izin kepada *Irung De Duneskingwouw*, selain itu juga bertugas membagikan makanan kepada masyarakat dalam acara adat, (daging, ikan, pinang).

5. ***Undo Hamoung Bu Hlu***

Merupakan bagian urusan perlengkapan dalam upacara adat atau ritual adat, yang dibantu oleh *Undo Hamoung You Hlu* yang merupakan bagian pelaksana dalam upacara adat, selain itu para pemangku adat akan dibantu oleh tokoh adat lain yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/555 TAHUN 2024
 TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

BERITA ACARA TATA BATAS YANO NEMBU BERAP



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT

Jln.Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah
 Email:gtmakabjayapura@gmail.com



**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN TATA BATAS ANTAR
 WILAYAH ADAT KAMPUNG**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kampung Kamdera, Distrik Demta, hari Jum'at, tanggal Dua Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kampung Muris Kecil, Distrik Demta, dan hari ini Rabu, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kampung Wahab, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas Wilayah Adat Yano Nembu Berap, Kampung Berap dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara**: Berbatasan dengan Wilayah Adat Suku Djouwary, Distrik Demta, meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat))

| No | Wilayah Adat | Nama Tempat | Tanda Batas Alam | Koordinat UTM/Latlong | |
|-------|--|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Suku Djouwary, Wilayah adat Muris, Kampung Muris Kecil | Wanum | Telaga | X : | 140°3'51.838"E |
| | | | | Y : | 2°25'46.979"S |
| | | Nembie Dae | Gunung | X : | 140°6'40.619"E |
| | | | | Y : | 2°25'14.495"S |
| | | Dribu Tabang | Kali | X : | 140°8'21.268"E |
| | | | | Y : | 2°25'24.793"S |
| | | Fangku | Telaga | X : | 140°10'16.388"E |
| | | | | Y : | 2°26'3.425"S |
| Farbu | Telaga | X : | 140°11'36.036"E | | |
| | | Y : | 2°26'41.731"S | | |

2. Batas Timur: Wilayah Adat Yano Iwalom Baim, Kampung Wahab, Distrik Nimbokrang.
 Meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

| No | Wilayah Adat | Nama Tempat | Tanda Batas Alam | Koordinat UTM/Latlong | |
|----|------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Yano Iwalom Baim | Farbu | Telaga | X : | 140°11'36.036"E |
| | | | | Y : | 2°26'41.731"S |
| | | Yumante | Gunung | X : | 140°11'28.061"E |
| | | | | Y : | 2°28'7.345"S |

| | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Kurya Nemangkabu | Gunung | X : 140°11'45.507"E | Y : 2°28'56.78"S |
| | | Kurya Muokabu | Gunung | X : 140°11'34.182"E | Y : 2°29'24.277"S |
| | | Membeng Sah | Gunung | X : 140°11'19.365"E | Y : 2°29'45.775"S |
| | | Iram Dumuo May | Gunung | X : 140°11'1.658"E | Y : 2°30'25.469"S |
| | | Wandi | Telaga | X : 140°11'7.611"E | Y : 2°30'41.189"S |
| | | Menjang | Gunung | X : 140°11'10.624"E | Y : 2°31'26.979"S |
| | | Yano Yambe | Gunung | X : 140°11'5.209"E | Y : 2°31'54.764"S |
| | | Usang Flumai | Nama tempat | X : 140°10'58.128"E | Y : 2°32'16.473"S |
| | | Yakunti Butap | Kali Mati | X : 140°10'55.81"E | Y : 2°32'23.71"S |
| | | Kerudai | Kali | X : 140°10'51.691"E | Y : 2°32'33.918"S |
| | | Ici Krandang | Jalan setapak | X : 140°10'47.83"E | Y : 2°32'43.867"S |

3. Batas Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Nembukrang, Kampung Nembukrang Sari, Distrik Nimbokrang.

Meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

| No | Wilayah Adat | Nama Tempat | Tanda Batas Alam | Koordinat UTM/Latlong | |
|----|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Yano Nembukrang | Ici Krandang | Jalan stapak | X : 140°10'47.83"E | Y : 2°32'43.867"S |
| | | Becanci Burlrung | Kali | X : 140°10'3.945"E | Y : 2°32'40.653"S |
| | | Becanci Tangglang | Kali | X : 140°9'58.807"E | Y : 2°32'36.341"S |
| | | Namai Tabang | Kali | X : 140°9'50.35"E | Y : 2°32'32.566"S |
| | | Bukawo | Kali | X : 140°9'35.254"E | Y : 2°32'25.555"S |
| | | Amuo Kesop Blrong | Kali | X : 140°9'8.427"E | Y : 2°32'23.151"S |
| | | Yafi Bukong | Kali | X : 140°8'54.653"E | Y : 2°32'20.04"S |
| | | Uliasku | Kali | X : 140°8'36.974"E | Y : 2°32'14.651"S |
| | | Smaibu | Kali | X : 140°8'13.544"E | Y : 2°31'59.333"S |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----|----------------|
| | | Aso Nembling | Muara kali | X : | 140°7'31.416"E |
| | | | | Y : | 2°31'24.563"S |

4. Batas Barat: Wilayah Adat Yano Benyom, Kampung Benyom dan Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang.

Meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

| No | Wilayah Adat | Nama Tempat | Tanda Batas Alam | Koordinat UTM/Latlong | |
|----|--------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Yano Benyom | Aso Nembling | Muara kali | X : | 140°7'31.416"E |
| | | | | Y : | 2°31'24.563"S |
| | | Lakungku | Kali | X : | 140°7'22.177"E |
| | | | | Y : | 2°31'4.291"S |
| | | Emde Memoa | Kali | X : | 140°7'19.102"E |
| | | | | Y : | 2°30'50.848"S |
| | | Lrum | Kali | X : | 140°7'20.875"E |
| | | | | Y : | 2°30'12.902"S |
| | | Kali Grime | Kali | X : | 140°4'0.474"E |
| | | | | Y : | 2°28'39.707"S |
| | | Wanum | Telaga | X : | 140°3'51.838"E |
| | | | | Y : | 2°25'46.979"S |

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar wilayah adat Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kampung Kamdera
 Hari : Rabu
 Tanggal : 10 November 2021

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

| NO | NAMA | JABATAN | KAMPUNG | TANDATANGAN | |
|----|---------------|------------|---------|---|--|
| 1 | GoLIE.SURI | onDa | TARFIA | 1.  | |
| 2 | Yapet. Sioy | wakil | TARFIA |  | 2. |
| 3 | MARTHEN.SURI | MASYARAKAT | TARTIA | 3.  | |
| 4 | MARKUS:MANGGO | DUNESKING | BERAP | | 4.  |
| 5 | YESAYA:MANGGO | MASYARAKAT | BERAP | 5.  | |
| 6 | | | | | 6. |

Dibuat di : Kampung Kamdera
 Hari : Rabu
 Tanggal : 10 November 2021

SAKSI-SAKSI

| NO | NAMA | JABATAN | KAMPUNG | TANDA TANGAN | |
|----|----------------|---------------|---------|--|--|
| 1 | ZEL : SURY | POKOK. PEMUDA | TARFIA | 1.  | |
| 2 | YOHANIS:MANGGO | TEKTY | BERAP | | 2.  |
| 3 | | | | 3. | |
| 4 | | | | | 4. |
| 5 | | | | 5. | |

Dibuat di : Kampung Muris Kecil
 Hari : Jumat
 Tanggal : 12 November 2021

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

| NO | NAMA | JABATAN | KAMPUNG | TANDATANGAN |
|----|-----------------|---------|-------------|--|
| 1 | ELSIANUS BURAME | ANDOFI | MURIS KECIL | 1.  |
| 2 | MARKUS BURAME | YARLINE | MURIS KECIL | 2.  |
| 3 | YOHANIS MANGGO | TEKAY | BERAP | 3.  |
| 4 | | | | 4. |
| 5 | | | | 5. |

Dibuat di : Kampung Muris Kecil
 Hari : Jumat
 Tanggal : 12 November 2021

















SAKSI-SAKSI

| NO | NAMA | JABATAN | KAMPUNG | TANDA TANGAN |
|----|---------------|------------|---------|--|
| 1 | Zoth | Masyarakat | Berap | 1.  |
| 2 | MARKUS MANGGO | DUNESKING | BERAP | 2.  |
| 3 | TESATA MANGGO | masyarakat | BERAP. | 3.  |
| 4 | | | | 4. |
| 5 | | | | 5. |

Dibuat di : Kampung Warumbaim
 Hari : Rabu
 Tanggal : 16 Maret 2022

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

| NO | NAMA | JABATAN | KAMPUNG | TANDATANGAN |
|----|------------------|------------------|-----------------|---|
| 1 | Maklon Tarko | Tekay | Nemba Berap | 1.  |
| 2 | Oktovianus Kasse | Iram | Nemba Berap | 2.  |
| 3 | Thomas Tarko | Iram | Nemba Berap | 3.  |
| 4 | Yusuf Manggo | Tekay | Nemba Berap | 4.  |
| 5 | Edison Buwe | Iram | Nemba Berap | 5.  |
| 6 | Yosina Napo | Iram | Warumbaim | 6.  |
| 7 | Samoel Bukwab | Duneskingwouw | Warumbaim | 7.  |
| 8 | Jhon Bukwab | Tokoh Masyarakat | Warumbaim | 8.  |
| 9 | Yosina Bukwab | Tokoh Masyarakat | Warumbaim | 9.  |
| 10 | Kris A waibro | Duneskingwouw | Nembukrang Sari | 10.  |
| 11 | Selis T Waibro | Tekay Tang | Nembukrang Sari | 11.  |
| 12 | Wenad Yewi | Tokoh Masyarakat | Nembukrang Sari | 12.  |
| 13 | Martinus Bano | Iram | Benyom | 13.  |
| 14 | Robert Tecuari | Tekay | Benyom | 14.  |
| 15 | Yusuf Kasmando | Tekay | Benyom | 15.  |
| 16 | Yosapat Bano | Tekay | Benyom | 16.  |

Dibuat di : Kampung Warumbaim
Hari : Rabu
Tanggal : 16 Maret 2022

SAKSI-SAKSI

| NO | NAMA | JABATAN | KAMPUNG | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------|----------------------|-----------------------|---|---|
| 1 | Bernard O Urbinas | Ketua Harian GTMA | PEM. KAB. JAYAPURA | 1.  | |
| 2 | Yoseph Napo | Tokoh Masyarakat | Warumbaim | 2.  | 2.  |
| 3 | Yohanes Bukwab | Tokoh Masyarakat | Warumbaim | 3.  | |
| 4 | Musasaël Imam | Tokoh Masyarakat | Warumbaim | | 4.  |
| 5 | Martinus Bano | Iram | Benyom | 13.  | |
| 6 | Robert Tecuari | Tekay | Benyom | | 14.  |
| 7 | Yusuf Kasmando | Tekay | Benyom | 15.  | |
| 8 | Yosapat Bano | Tekay | Benyom | | 16.  |

PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA